



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALDI NEDILA ALIAS ALDI BIN LA HANEDI;**
Tempat lahir : Batuatas Timur;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 April 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan dan Jalan Alkausar, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau, tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau, tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI NEDILA alias ALDI bin LA HANEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ALDI NEDILA alias ALDI bin LA HANEDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LA ODE FIRMAN TAFSIR;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALDI NEDILA alias ALDI bin LA HANEDI bersama dengan ALDO NEDILA alias ALDO bin LA HANEDI (masih dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 03.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di dalam rumah saksi korban LAODE FIRMAN TAFSIR beralamat di Lingkungan Topa Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara

– cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya Terdakwa ALDI NEDILA alias ALDI bin LA HANEDI bersama dengan ALDO NEDILA alias ALDO bin LA HANEDI dalam perjalanan pulang ke rumah setelah dari cafe Delta dengan berjalan kaki, kemudian saudara ALDO NEDILA alias ALDO menyampaikan kepada Terdakwa “kita pergi mencari”. Setelah itu kemudian pada saat melintas di Lingkungan Topa lalu Terdakwa bersama saudara ALDO NEDILA alias ALDO menuju rumah saksi korban LAODE FIRMAN TAFSIR dan setibanya disitu kemudian saudara ALDO NEDILA alias ALDO membuka pintu rumah saksi korban LAODE FIRMAN TAFSIR yang ternyata tidak terkunci dan setelah pintu rumah terbuka kemudian saudara ALDO NEDILA alias ALDO masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa tetap berada diluar rumah sambil berjaga – jaga;
- Bahwa setelah saudara ALDO NEDILA alias ALDO masuk ke dalam rumah saksi korban LAODE FIRMAN TAFSIR kemudian saudara ALDO NEDILA alias ALDO mengambil barang – barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam, 1 (satu) handphone OPPO A16 warna hitam dan 1 (satu) Handphone OPPO RENO 5 warna hitam, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban LAODE FIRMAN TAFSIR. Setelah berhasil mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut kemudian saudara ALDO NEDILA alias ALDO keluar rumah dan pergi bersama Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama saudara ALDO NEDILA alias ALDO membagi barang milik saksi korban tersebut yaitu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam sedangkan 3 (tiga) unit handphone diambil oleh saudara ALDO NEDILA alias ALDO;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saudara ALDO NEDILA alias ALDO tersebut mengakibatkan saksi korban LAODE FIRMAN TAFSIR mengalami kerugian materil yang ditaksir sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ALDI NEDILA alias ALDI bin LA HANEDI bersama dengan ALDO NEDILA alias ALDO bin LA HANEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ODE FIRMAN TAFSIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh polisi terkait dengan kejadian pencurian di rumah saksi yaitu pada hari jumat tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian pencurian tersebut sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, setelah saksi bangun mau shalat subuh;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah melihat pintu rumah bagian belakang sudah terbuka, sehingga kemudian saksi kasi bangun isteri saksi dan sampaikan supaya cek dulu barang – barang karena ada orang yang masuk dalam rumah;
- Bahwa benar barang – barang milik saksi yang diambil pada saat kejadian tersebut adalah barang handphone sebanyak 4 (empat) biji;
- Bahwa benar barang handphone yang diambil saat itu yaitu 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam, 1 (satu) handphone OPPO A16 warna hitam dan 1 (satu) Handphone OPPO RENO 5 warna hitam;
- Bahwa benar barang Handphone tersebut adalah milik saksi dan juga milik anak saksi;
- Bahwa benar sebelum saksi shalat subuh, saksi sudah melihat pintu belakang terbuka namun saat itu saksi lanjut shalat subuh dulu kemudian setelah selesai baru kasi bangun isteri;
- Bahwa benar pintu belakang lupa dikunci malam itu, oleh karena pada 3 hari sebelumnya ada acara di rumah dan banyak orang yang tidur di rumah saat itu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada yang dirusak pada pintu rumah;
- Bahwa benar barang handphone yang dicuri tersebut, awalnya disimpan diatas ranjang dalam kamar sebanyak 2 biji dan lainnya di simpan di luar kamar;
- Bahwa benar setelah ada kejadian tersebut kemudian saksi lapor ke Polsek Murhum;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 bulan kemudian pihak anggota Polsek telepon saksi bahwa ada barang handphone saksi yang sudah ditemukan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam, saksi membenarkan bahwa barang handphone tersebut adalah milik saksi yang telah dicuri pada saat kejadian tersebut. Saksi mengetahui barang tersebut pada saat diperlihatkan oleh anggota polisi dimana saksi kenal barang itu karena ada foto – foto didalam handphone yang saksi kenal;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang diambil barang handphone tersebut adalah saudara ALDI dan ALDO, saksi tahu pada saat disampaikan anggota Polsek;
- Bahwa barang handphone lainnya sampai sekarang belum didapat;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami saat itu adalah kurang lebih Rp. 12.000.000,-
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang handphone tersebut adalah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. LAODE ADE WIDODO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh polisi terkait dengan kejadian pencurian di rumah saksi yaitu pada hari jumat tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian pencurian tersebut sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, setelah saksi bangun menjelang shalat subuh;
- Bahwa benar pada saat saksi disampaikan oleh bapak saksi yaitu Pak Firman untuk periksa dulu Handphone dimana pada saat itu tas – tas om saksi yang ada sudah terbongkar dan terbuka sehingga langsung curiga ada orang masuk dalam rumah;
- Bahwa benar saksi periksa barang handphone saksi yang semula malam itu tersimpan di jendela rumah dalam kamar, ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa benar pada malam kejadian tersebut, saksi tidak diruang tamu;
- Bahwa benar kejadian pencurian itu pada waktu itu ada perkawinan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut masuk melalui pintu belakang karena pintu rumah bagian belakang sudah terbuka;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang tidur di dalam rumah dibagian ruang depan;
- Bahwa benar pintu rumah bagian belakang tertutup tapi tidak terkunci malam itu. Tidak ada yang dirusak pada bagian pintu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang – barang milik saksi yang diambil pada saat kejadian tersebut adalah barang handphone sebanyak 4 (empat) biji;
- Bahwa benar barang handphone yang diambil saat itu yaitu 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam, 1 (satu) handphone OPPO A16 warna hitam dan 1 (satu) Handphone OPPO RENO 5 warna hitam;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam, saksi membenarkan bahwa barang handphone tersebut adalah milik Om saksi yang telah dicuri pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar barang handphone tersebut pada awalnya disimpan di jendela rumah di dalam kamar;
- Bahwa benar kurang lebih 1 bulan baru barang handphone tersebut di temukan oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian karena melakukan pencurian barang handphone;
 - Bahwa benar kejadian pencurian barang handphone tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam rumah tepatnya di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
 - Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan kakak Terdakwa yaitu saudara Aldo datang ke tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa benar yang masuk dalam rumah saat itu adalah saudara Aldo dan saudara Aldo yang ambil barang handphone tersebut adalah saudara Aldo;
 - Bahwa benar pada saat itu, Terdakwa hanya berdiri di atas jalan, disuruh oleh Aldo untuk menunggu disitu;
 - Bahwa benar tidak ada saudara Aldo meminta kepada Terdakwa untuk kasi tahu Aldo kalau ada orang datang;
 - Bahwa benar setelah saudara Aldo keluar dari rumah kemudian ketemu Terdakwa dan saudara Aldo memberikan 1 (satu) handphone kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa sadar bahwa barang handphone tersebut adalah bukan milik saudara Aldo tetapi milik orang lain;
 - Bahwa kemudian Terdakwa gunakan handphone tersebut dengan ditukar dengan barang tegel milik bapak kos;
 - Bahwa benar pada malam kejadian, terdakwa baru pulang bersama dengan saudara Aldo dari kafe Delta di Lakeba habis minum;
 - Bahwa semua keterangan adalah benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tahu barang handphone tersebut adalah barang yang dicuri oleh saudara Aldo;
- Bahwa benar saudara Aldo kasi Terdakwa handphone tersebut adalah pada saat subuh – subuh itu juga;
- Bahwa benar waktu pulang sama Aldo dan lewat di kampung Sulaa kemudian saudara Aldo sampaikan Terdakwa “kita pergi mencari mari” maksudnya adalah pergi mencuri;
- Bahwa benar pada saat itu saudara Aldo sampaikan Terdakwa supaya tunggu di jalan, kemudian saudara Aldo pergi di rumahnya itu korban;
- Bahwa benar pada saat Aldo keluar kemudian ketemu Terdakwa di jalan, dan saat itu juga saudara Aldo kasi Terdakwa 1 buah handphone di jalan itu;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa lihat saudara Aldo pegang 3 buah handphone sedangkan Terdakwa dikasi 1 buah handphone. Setelah itu Terdakwa dan Aldo langsung pulang;
- Bahwa benar Terdakwa juga dikasi uang oleh saudara Aldo pada saat subuh itu juga;
- Bahwa benar Terdakwa tanya kepada saudara Aldo dari mana ini uang dan dijawab oleh saudara Aldo bahwa habis gadai HP;
- Bahwa benar saudara Aldo kasi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,-
 - Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam, Terdakwa membenarkan bahwa barang handphone tersebut adalah barang handphone yang dikasi oleh saudara Aldo di jalan subuh – subuh pada saat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam rumah tepatnya di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa membenarkan awal mula kejadian itu yaitu saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Aldo dari kawasan pantai Lakeba habis minum di café Delta dan kemudian pulang jalan kaki melalui kampung sulaa. Pada saat jalan tersebut kemudian saudara Aldo sampaikan kepada Terdakwa “kita pergi mencari mari”. Terdakwa mengetahui maksudnya ajakan saudara Aldo tersebut adalah “pergi mencuri”. Dan setibanya di kampung Sulaa, lalu saudara Aldo sampaikan Terdakwa untuk menunggu di jalan,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu Terdakwa menunggu di atas jalan, sedangkan saudara Aldo pergi ke rumah korban;

- Bahwa tidak lama kemudian saudara Aldo datang dengan membawa 4 (empat) biji barang handphone dan saat itu juga saudara berikan Terdakwa 1 (satu) biji barang Handphone sedangkan saudara Aldo memegang 3 (tiga) biji Handphone dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Aldo pulang kerumahnya masing – masing;
- Bahwa benar tidak lama kemudian pada saat subuh dini hari, saudara Aldo kembali ketemu dengan Terdakwa dan saudara Aldo berikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa sempat tanya kepada saudara Aldo mengenai uang uang itu dan dijawab oleh saudara Aldo bahwa habis gadai Handphone;
- Bahwa barang handphone yang Terdakwa pegang tersebut kemudian Terdakwa tukarkan dengan barang lantai tegel dengan bapak kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam, Terdakwa membenarkan bahwa barang handphone tersebut adalah barang handphone yang dicuri oleh saudara Aldo dan kemudian dikasi oleh saudara Aldo kepada Terdakwa di jalan pada saat subuh – subuh kejadian tersebut;
- Bahwa saksi LA ODE FIRMAN TAFSIR serta saksi LAODE ADE WIDODO membenarkan barang – barang handphone milik saksi yang hilang saat itu adalah sebanyak 4 (empat) biji yaitu : 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam, 1 (satu) handphone OPPO A16 warna hitam dan 1 (satu) Handphone OPPO RENO 5 warna hitam;
- Bahwa saksi LA ODE FIRMAN TAFSIR serta saksi LAODE ADE WIDODO membenarkan barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam adalah barang milik saksi yang hilang pada saat kejadian tersebut. Barang tersebut semula di simpan di jendela kamar. Sedangkan barang handphone lainnya ada yang disimpan diatas ranjang di dalam kamar dan juga ada tersimpan di ruang tengah;
- Bahwa saksi LA ODE FIRMAN TAFSIR serta saksi LAODE ADE WIDODO membenarkan pelaku yang mengambil barang - barang handphone milik korban tersebut masuk ke dalam rumah korban dengan membuka pintu belakang rumah, yang mana pada malam kejadian tersebut tidak terkunci, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah mengambil barang handphone yang tersimpan di ruang tengah dan di dalam kamar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang – barang handphone tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Aldo adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LA ODE FIRMAN TAFSIR serta saksi LAODE ADE WIDODO sebagai pemilik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saudara Aldo tersebut telah mengakibatkan kerugian materil kepada korban yang ditaksir kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **ALDI NEDILA ALIAS ALDI BIN LA HANEDI** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Pencurian;

Menimbang, Bahwa pasal 363 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian, Pengertian pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP ialah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

- Bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya dalam kekuasaannya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (*Van Bemmelen*);
- Bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain; Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;
- Bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wefens*);
- Bahwa Dalam kamus bahasa ini indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah; untuk dijadikan kepunyaan, kaitannya dengan dimiliki secara melawan hukum maka, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam rumah tepatnya di Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa membenarkan awal mula kejadian itu yaitu saat itu Terdakwa bersama dengan saudara Aldo dari kawasan pantai Lakeba habis minum di café Delta dan kemudian pulang jalan kaki melalui kampung sulaa. Pada saat jalan tersebut kemudian saudara Aldo sampaikan kepada Terdakwa “kita pergi mencari mari”. Terdakwa mengetahui maksudnya ajakan saudara Aldo tersebut adalah “pergi mencuri”. Dan setibanya di kampung Sulaa, lalu saudara Aldo sampaikan Terdakwa untuk menunggu di jalan, sehingga saat itu Terdakwa menunggu di atas jalan, sedangkan saudara Aldo pergi ke rumah korban;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Aldo datang dengan membawa 4 (empat) biji barang handphone dan saat itu juga saudara berikan Terdakwa 1 (satu) biji barang Handphone sedangkan saudara Aldo memegang 3 (tiga) biji Handphone dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Aldo pulang kerumahnya masing – masing;
- Bahwa benar tidak lama kemudian pada saat subuh dini hari, saudara Aldo kembali ketemu dengan Terdakwa dan saudara Aldo berikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa sempat tanya kepada saudara Aldo mengenai uang itu dan dijawab oleh saudara Aldo bahwa habis gadai Handphone;
- Bahwa barang handphone yang Terdakwa pegang tersebut kemudian Terdakwa tukarkan dengan barang lantai tegel dengan bapak kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam, Terdakwa membenarkan bahwa barang handphone tersebut adalah barang handphone yang dicuri oleh saudara Aldo dan kemudian dikasi oleh saudara Aldo kepada Terdakwa di jalan pada saat subuh – subuh kejadian tersebut;
- Bahwa saksi LA ODE FIRMAN TAFSIR serta saksi LAODE ADE WIDODO membenarkan barang – barang handphone milik saksi yang hilang saat itu adalah sebanyak 4 (empat) biji yaitu : 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam, 1 (satu) handphone OPPO A16 warna hitam dan 1 (satu) Handphone OPPO RENO 5 warna hitam;
- Bahwa saksi LA ODE FIRMAN TAFSIR serta saksi LAODE ADE WIDODO membenarkan barang bukti 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam adalah barang milik saksi yang hilang pada saat kejadian tersebut. Barang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semula di simpan di jendela kamar. Sedangkan barang handphone lainnya ada yang disimpan diatas ranjang di dalam kamar dan juga ada tersimpan di ruang tengah;

- Bahwa saksi LA ODE FIRMAN TAFSIR serta saksi LAODE ADE WIDODO membenarkan pelaku yang mengambil barang - barang handphone milik korban tersebut masuk ke dalam rumah korban dengan membuka pintu belakang rumah, yang mana pada malam kejadian tersebut tidak terkunci, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah mengambil barang handphone yang tersimpan di ruang tengah dan di dalam kamar;
- Bahwa benar barang – barang handphone tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Aldo adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LA ODE FIRMAN TAFSIR serta saksi LAODE ADE WIDODO sebagai pemilik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saudara Aldo tersebut telah mengakibatkan kerugian materil kepada korban yang ditaksir kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari **“Diuaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak”**, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada pasal 98 KUHPidana diatur bahwa yang dimaksud “malam” adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban, tanpa diketahui atau tidak dikehendaki dari saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pasal ini untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dan untuk dapat dikatakan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam unsur ini dua orang ini yaitu terdakwa dan teman terdakwa harus bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan (pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa perbuatan Aldo (DPO) mengambil handphone di rumah milik korban dan Terdakwa menunggu di luar rumah saksi korban untuk membantu jalan pencurian yang dilakukan oleh Aldo (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi LA ODE FIRMAN TAFSIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI NEDILA ALIAS ALDI BIN LA HANEDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk OPPO A53 warna hitam., dikembalikan kepada yang berhak saksi LA ODE FIRMAN TAFSIR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2022**, oleh **Rinding Sambara**,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zaminu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau Bau serta dihadiri oleh **Musrihi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 111/PID.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)